



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

1. **SUGIANTO**, Laki- Laki Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ tgl.Lahir Medan, 16-04-1972 Pekerjaan Karyawan Estamo, Agama Islam, Alamat Dusun IV Kel Dalu X B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli serdang, Proinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai,-----**Penggugat – I**;
2. **HARIONO**, Laki- Laki Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ tgl.Lahir Bintang Bulan 11-10-1983, Pekerjaan Karyawan Estamo, Agama Islam, Alamat Jalan Bandar Labuan Dusun III Gg Annur, Kel Tanjung Morawa A, Kecamatan Morawa Kabupaten Deli serdang, Proinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat – II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Farhan, CH.,SE.,SH.,MH., Wami, SH., Maraihut Simbolon, SH., dan Riski Darmawan, SH., **Para Advokat & Legal Consultan pada F A W Law Firm** yang beralamat Jalan Sei Blumai Hilir Dusun I No. 104 Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, HP 0821-6507-1707 bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 11 September 2019, Selanjutnya disebut sebagai-----**Para Penggugat**;

LAWAN

PT. ESTAMO MANDIRI, berkedudukan Jln. Sei Blumi Hilir Dusun I Gg Samawood, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai,-----**Tergugat**;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas dalam perkara ini ;
Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan PHI Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang dilampiri Anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 26 September 2019 dibawah Register Nomor : 254/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Adapun Alasan- Alasan dari Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan atau Pekerja pada Perusahaan Tergugat dengan posisi sebagai Operator Mesin, Supir dengan masa kerja sebagai berikut;
 - 1.1 **SUGIANTO**, ic Pengugat I mulai bekerja 2007 s/d Agustus 2018 sebagai Supir dengan masa kerja 11 tahun
 - 1.2 **HARIONO**, ic Pengugat II mulai bekerja 2010 s/d Agustus 2018 sebagai Operator Mesin dengan masa kerja 8 tahun;
2. Bahwa adapun Upah/gaji yang diterma masing Para Penggugat **Rp1.080.000/** hari x 30 hari = **Rp 3.240.000,-**(tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan yang diberika Tergugat;
3. Bahwa selama para penggugat bekerja di perusahaan tergugat tidak ada melakukan kesalahan hal mana di buktikan tidak adanya surta teguran maupun surat peringatan ke I, II dan ke III sampai para penggugat di tidak lagi di pekerjaakan tergugat
4. Bahwa, sebelum Tergugat mem (PHK) Para Penggugat tergugat tidak pernah melakukan perundingan dengan Para Penggugat sebagai mana dimaksud dalam pasal 151 ayat (2) Undang–Undang No 13 tahun 2003 yang merupakan prasyarat suatu PHK. Sehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan pasal 151 ayat (2) Undang–Undang No 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan;
5. Bahwa sesuai pasal 151 ayat (3) Undang–Undang No 13 tahun 2003 PHK yang sah adalah yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI)
6. Bahwa karena PHK yang dilkakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 151 Undang–Undang No 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak;
7. Bahwa, PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Para Penggugat ber hak atas uang peroses sejak bulan juli 2018 yang di kalikan

Halaman 2 dari 14 Putusan PHI Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah perbulan sebesar **Rp.3.240.000,-**(tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang di laksanakan oleh tergugat;

8. Bahwa, Tergugat mulai menunjukan itikad tidak baik dengan tujuan untuk memberhentikan Para Penggugat secara sepihak, didasrkan fakta-fakta sebagai berikut:

8.1 Bahwa Sejak bulan juni 2018 dengan di rumahkannya sementara waktu Para penggugat dengan membayar upah para penggugat sebesar 50% dengan alasan sepi Produksi

8.2 Bahwa bulan **ke-dua** Tergugat tidak membayarkan upah kepada Para Penggugat akan tetapi Tergugat memanggil Para Penggugat untuk menandatangani surat pengantar dengan maksud untuk di bawa ke BPJS ketenaga kerjaan guna mengambil Uang Jaminan Hari Tua (JHT).

8.3 Bahwa tanpa dasar hukum yang sah, Tergugat sejak juli 2018 melakukan putusan hubungan kerja kepada Para Penggugat.

9. Bahwa, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait Perselisihan Hubungan Industrial atas Putusan Hubungan Kerja (PHK), maka beralasan hukum kiranya Para penggugat mengajukan Permohonan kepada Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dilakukan perundingan **mediasi/ tripartit**;

10. Bahwa, Para Pengugat berusaha menyelesaikan perselisihan ini melalui Mediator pada Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dengan 3 kali pertemuan akan tetapi tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan PHK tersebut adapun **Pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator terdapat fakta-fakta sebagai berikut**;

- Bahwa kedua belah pihak telah di panggil secara resmi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 1 panggilan I (pertama) tanggal 18 juni 2019, dimana pihak kuasa hukum pekerja hadir namun pihak perusahaan PT Estamo tidak hadir 2 panggilan II tanggal, 25 juni 2019 dimana pihak kuasa hukum pekerja hadir namun pihak perusahaan PT Estamo tidak hadir 3 panggilan III tanggal, 19 juli 2019 dimana pihak kuasa hukum pekerja dan pihak perusahaan PT Estamo hadir namun tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa setelah mencermati keterangan kedua belah pihak Sdr Kisnadi, Parlianto, Zakaria, Sugianto, Hariono, Supriadi, dan Sugeng wahyudi adalah pekerja PT Estamo Mandiri yang pada bulan juni 2018 di rumahkan karena perusahaan mengalami penurunan produksi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan pertama dirumahkan para pekerja dibayarkan upahnya sebesar 50%, namun pada bulan ke dua dirumahkan, upah para pekerja tidak dibayar sama sekali selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Para pekerja di PHK tanpa diberikan hak-haknya;

- Bahwa kedua belah pihak telah melakukan perundingan bipartit namun tidak mencapai kesepakatan karena pihak Pengusaha PT. **ESTAMO MANDIRI**, tidak bisa memberikan hak-hak PHK kepada Sdr Kisnadi, Parlianto, Zakaria, Sugianto, Hariono, Supriadi, dan Sugeng wahyudi;
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 156 ayat (1) dalam hal terjadi putusan hubungan kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penggantian masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya di terima;
- Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 164 (3) Pengusaha dapat melakukan putusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena Pengusaha tutup bukan karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun berturut-turut, atau bukan keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 (2), dan Uang penggantian masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);
- Bahwa upah para pekerja di bayarkan secara harian, maka sesuai ketentuan pasal 157 ayat (2) Undang-undang No 13 tahun 2003 dalam hal pengasilan pekerja atau buruh di bayarkan atas dasar perhitungan harian, maka pengasilan sebulan sama dengan 30 kali pengasilan sehari dalam kasus ini maka pengasilan perbulan pekerja adalah $30 \times \text{Rp.108.000} = \text{Rp 3.240.000;-}$

11. Bahwa, atas perundingan mediasi tersebut, Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah mengeluarkan **Anjuran Nomor : 560/1928/DK-2/ DS/2019 tanggal 12 Agustus 2019**, yang pada pokoknya menyatakan : Menganjurkan Para Penggugat berhak atas Uang pesangon, Uang penghargaan masa kerja, dan Uang penggantian hak sebesar **Rp.160.236.000** (seratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. **SUGIANTO**, ic Pengugat I dengan Masa kerja 11 tahun

Halaman 4 dari 14 Putusan PHI Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesanggon 2 x 9 x Rp 3.240.000 Rp 58.320.000;
- Uang Penghargaan masa Kerja 4 x Rp 3 240.000 Rp 12.960.000+
- J u m l a h **Rp 71.280.000**

- Uang Penganti Perumahan dan pengobatan
(15% X Rp 71.280.000,-) = Rp 10.692.000+
- J U M L A H = **Rp 81.972.000;-**

2. **HARIONO**, ic Pengugat I dengan Masa kerja 8 tahun

- Uang Pesanggon 2 x 9 x Rp 3.240.000 Rp 58.320.000;
- Uang Penghargaan masa Kerja 3 x Rp 3 240.000 Rp 9.720.000+
- J u m l a h **Rp 68.040.000**
- Uang Penganti Perumahan dan pengobatan
(15% X Rp 68.040.000,-) = Rp 10.206.000+
- J U M L A H = **Rp 78.246.000;**

12. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memenuhi Anjuran Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tersebut, maka Para Pengugat mengajukan gugatan a *qou* melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

13. Bahwa, seluruh uraian diatas, maka beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a *qou*, untuk menyatakan bahwa Putus hubungan kerja antara Para Pengugat dengan Tergugat sejak putusan dalam perkara a *qou* di bacakan di depan persidangan;

14. Bahwa, oleh karena Tergugat terbukti melanggar ketentuan Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, maka Para Pengugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para pengugat berupa Uang pesangon, Uang Penghargaan masa Kerja, Uang Penganti Perumahan dan pengobatan, sebesar **Rp 160.236.000** (seratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. **SUGIANTO**, ic Pengugat I dengan Masa kerja 11 tahun

- Uang Pesanggon 2 x 9 x Rp 3.240.000 Rp 58.320.000;
- Uang Penghargaan masa Kerja 4 x Rp 3 240.000 Rp 12.960.000+

Halaman 5 dari 14 Putusan PHI Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 71.280.000

- Uang Penganti Perumahan dan pengobatan

(15% X Rp 71.280.000,-)

= Rp 10.692.000+

J U M L A H

= Rp 81.972.000;-

2. **HARIONO**, ic Pengugat I dengan Masa kerja 8 tahun

- Uang Pesanggon 2 x 9 x Rp 3.240.000

Rp 58.320.000;

- Uang Penghargaan masa Kerja 3 x Rp 3 240.000

Rp 9.720.000+

J u m l a h

Rp 68.040.000

- Uang Penganti Perumahan dan pengobatan

(15% X Rp 68.040.000,-)

= Rp 10.206.000+

J U M L A H

= Rp 78.246.000;

15. Bahwa, untuk menghindari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat secara tunai terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

16. Bahwa, agar tuntutan Para penggugat terpenuhi, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak Jalan Sei Blumi Hilir Dusun I Gg Samawood, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

17. Bahwa, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan bukti otentik yang tak terbantahkan, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan maupun kasasi;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum diatas, dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna menghadap di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 6 dari 14 Putusan PHI Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah di letakan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan ;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sebesar **Rp.160.236.000;-**(seratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

1. SUGIANTO, ic Pengugat I dengan Masa kerja 11 tahun

- Uang Pesanggon $2 \times 9 \times \text{Rp } 3.240.000$ Rp 58.320.000;
- Uang Penghargaan masa Kerja $4 \times \text{Rp } 3.240.000$ Rp 12.960.000+
J u m l a h **Rp 71.280.000**
- Uang Penganti Perumahan dan pengobatan
 $(15\% \times \text{Rp } 71.280.000,-)$ = Rp 10.692.000+
J U M L A H = **Rp 81.972.000;-**

2. HARIONO, ic Pengugat I dengan Masa kerja 8 tahun

- Uang Pesanggon $2 \times 9 \times \text{Rp } 3.240.000$ Rp 58.320.000;
- Uang Penghargaan masa Kerja $3 \times \text{Rp } 3.240.000$ Rp 9.720.000+
J u m l a h **Rp 68.040.000**
- Uang Penganti Perumahan dan pengobatan
 $(15\% \times \text{Rp } 68.040.000,-)$ = Rp 10.206.000+
J U M L A H = **Rp 78.246.000;**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang peroses sejak bulan juli 2018 yang di kalikan upah perbulan sebesar Rp 3.240.000;- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang di laksanakan oleh tergugat;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan terhitung putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Halaman 7 dari 14 Putusan PHI Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **PARA PENGUGAT** Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Farhan, CH.,SE, SH.,MH., Wami, SH., Maraihut Simbolon, SH., dan Riski Darmawan, SH., **Para Advokat & Legal Consultan pada F A W Law Firm** yang beralamat Jalan Sei Blumai Hilir Dusun I No. 104 Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, HP 0821-6507-1707 bertindak baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019,

TERGUGAT, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang No.254/Pdt.sus-PHI/2019/PN.Mdn tanggal 14 Oktober 2019, dan risalah panggilan siding No.254/Pdt.sus-PHI/2019/PN.Mdn tanggal 13 Novembr 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 s/d P-8, adalah sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Nomor : 012/FAW/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal **Meminta Penjelasan/ Klarifikasi**, terhadap pimpinan PT. ESTAMO MANDIRI yang berkedudukan di Jln Sei Blumi Hilir Dusun I Gg Samawood Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Foto copy **Surat Permohonan Mediasi Nomor : 010/FAW/VI/2019** tanggal 16 Mei 2019, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Foto copy **SURAT PANGGILAN Ke II Nomor: 560/ 1437/DK-2/DS/2019** yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Juni 2019 yang di tandatangani Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang JONAS DAMANIK, SH., telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Foto copy **SURAT Nomor : 560/ 1928/DK-2 /DS/2019**, tanggal 12 Agustus 2019 **Perihal AJURAN**, yang



ditandatangani Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya;

5. Bukti P-5 : Foto copy BPJS Ketenagakerjaan NPP/Divisi :BB 040340/000, Nama Perusahaan **PT. ESTAMO MANDIRI**, KPJ/Kep Awal : 07B40053384/09 -2007, atas nama Pengugat I ic. **SUGIANTO**, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Foto copy BPJS Ketenagakerjaan **NPP/Divisi :BB 040340/000**, Nama Perusahaan **PT. ESTAMO MANDIRI**, KPJ/Kep Awal : 12034935432/10 -2012, atas nama Pengugat II ic. **HARIONO**, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya,
7. Bukti P-7 : Foto copy BPJS Ketenagakerjaan NPP/Divisi :BB 040340/000, **Nama Perusahaan PT. ESTAMO MANDIRI** ic **TERGUGAT** nama karyawan **KISMADI** merupakan rekan kerja para penggugat, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya,
8. Bukti P-8 : Foto copy BPJS Ketenagakerjaan **NPP/Divisi :BB 040340/000**, Nama **Perusahaan di PT. ESTAMO MANDIRI** ic **TERGUGAT**. nama karyawan **ZAKARIA**, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, Para Penggugat dalam Perkara aquo tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini, dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 15 Oktober 2019 dan tanggal 19 November 2019, namun tidak hadir di persidangan dan tidak pula

Halaman 9 dari 14 Putusan PHI Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut dan ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu dan berdasarkan Pasal 149 RBg jo Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk memeriksa dan memutus Perkara gugatan Para Penggugat dengan putusan tidak hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan itu dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa permasalahan perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat sebelum masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah pula dilakukan Proses Tripartit yakni melalui proses Mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Mediator mengeluarkan Anjuran dengan surat Nomor:560/1928/DK-2/DS/2019 tertanggal 12 Agustus 2019, sebagaimana bukti P-4 yang diajukan oleh Para Penggugat,;

Menimbang, bahwa hubungan hukum yakni hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat, benar ada dengan salah satunya yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat berupa surat Anjuran No.560/1928/DK-2/DS/2019 tertanggal 12 Agustus 2019, yang mana didalam risalah penyelesaian dan Anjuran tersebut termuat keterangan para Pihak yang hadir, dalam hal ini Tergugat memberikan keterangan dan mengakui bahwa Para Penggugat benar merupakan karyawan dari Tergugat (ic. Estamo mandiri) sebagaimana bukti P-4 yang diajukan oleh Para Penggugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dimaknai bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan kepada Pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Penggugat mendapatkan hak-hak berupa Pesangon 2 kali ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat(2), dan hak-hak lain menurut pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga petitum dalam gugatan Para Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan PHI Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat berhak berupa kompensasi dengan rincian sebagai berikut :

1. **SUGIANTO**, ic Pengugat I dengan Masa kerja 11 tahun
 - Uang Pesanggon 2 x 9 x Rp 3.240.000 Rp 58.320.000;
 - Uang Penghargaan masa Kerja 4 x Rp 3 240.000 Rp 12.960.000+
 - J u m l a h = Rp 71.280.000.
 - Uang Penganti Perumahan dan pengobatan
(15% X Rp 71.280.000,-) = Rp 10.692.000+
 - J U M L A H = Rp 81.972.000;-**
2. **HARIONO**, ic Pengugat II dengan Masa kerja 8 tahun
 - Uang Pesanggon 2 x 9 x Rp 3.240.000 Rp 58.320.000;
 - Uang Penghargaan masa Kerja 3 x Rp 3 240.000 Rp 9.720.000+
 - J u m l a h = Rp 68.040.000.
 - Uang Penganti Perumahan dan pengobatan
(15% X Rp 68.040.000,-) = Rp 10.206.000+
 - J U M L A H = Rp 78.246.000;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai upah proses yang diajukan oleh Para Penggugat sejak bulan Juli 2018 dalam gugatannya di perkaraa aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat adalah dengan alasan perusahaan tidak beroperasi lagi dan tutup, sehingga hal tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa petitum dalam gugatan Para Penggugat berupa pelaksanaan putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*Uit Voer baar vooraad*), terhadap petitum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan mana belum inkchra atau berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa petitum dalam gugatan Penggugat berupa permohonan agar dibayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000.- untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu *dwangsom* apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) jo.

Halaman 11 dari 14 Putusan PHI Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menentukan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang, dengan demikian tuntutan tersebut haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan verstek dan gugatan Penggugat melebihi Rp.150.000.000.- berdasarkan Pasal 58 UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya yang timbul dibebankan kepada Para Penggugat,;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat akibat Pengakhiran hubungan kerja berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa Pesangon 2 kali ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2), dan hak-hak lain menurut pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sebesar **Rp.160.236.000,-** (seratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

1. SUGIANTO, ic Pengugat I dengan Masa kerja 11 tahun

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 3.240.000$ Rp 58.320.000;
- Uang Penghargaan masa Kerja $4 \times \text{Rp } 3.240.000$ Rp 12.960.000+
J u m l a h = Rp 71.280.000
- Uang Penganti Perumahan dan pengobatan
($15\% \times \text{Rp } 71.280.000,-$) = Rp 10.692.000+
J U M L A H = **Rp 81.972.000,-**

2. HARIONO, ic Pengugat II dengan Masa kerja 8 tahun

Halaman 12 dari 14 Putusan PHI Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesanggon 2 x 9 x Rp 3.240.000 Rp 58.320.000;
- Uang Penghargaan masa Kerja 3 x Rp 3 240.000 Rp 9.720.000 +
J u m l a h Rp 68.040.000

Uang Penganti Perumahan dan pengobatan

(15% X Rp 68.040.000,-) = Rp 10.206.000+

J U M L A H = Rp 78.246.000;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ditetapkan sejumlah Rp.946.000,-(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami, Jarihat Simarmata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmansyah, S.H.,M.H., dan Budiyo, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Marlon Kaban, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Nurmansyah, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H, M.H

d.t.o.

Budiyo, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Marlon Kaban, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan PHI Nomor 254/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 100.000,00
3. Ongkos Panggil.....	Rp. 800.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 946.000,00

(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);